




**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 342/D-13/ IX /TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASAR YANG DIKELOLA OLEH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LUWU TIMUR**


**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur, mempunyai fungsi dan peran melaksanakan pengelolaan pasar di Daerah agar tertib, nyaman, bersih, dan sehat, serta meningkatkan sarana dan prasarana pasar dan penerimaan pendapatan asli Daerah melalui pengelolaan retribusi;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pasar yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pasar yang Dikelola Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42); ~~9~~



10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 107);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 66).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PASAR YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

**KESATU** : Penetapan Pasar yang Dikelola Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur, dengan daftar nama pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *43*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**  
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KA. BADAN DINAS, KANTOR	<i>[Signature]</i> 15/8/20
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 7 September 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER








LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 342 /D-13/IX /TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PASAR YANG DIKELOLA  
 OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH PASAR PADA DINAS  
 PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
 KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN  
 LUWU TIMUR.


DAFTAR NAMA PASAR YANG DIKELOLA OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL  
 DAN MENENGAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA PASAR	LOKASI PASAR	PENGELOLAAN PASAR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasar Malili	Desa Baruga Kecamatan Malili	UPTD Pasar
2	Pasar Wawondula	Desa Wawondula Kecamatan Towuti	UPTD Pasar
3	Pasar Malindungi	Desa Nikkel Kec. Nuha	UPTD Pasar
4	Pasar Tomoni	Kelurahan Tomoni Kec. Tomoni	UPTD Pasar

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BADAN DINAS, KANTOR	15/2/20
SEKRETARIS	
KABID	
KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
 MUHAMMAD THORIG HUSLER

